

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, karena masyarakat dengan hukum tidak dapat dipisahkan. Hukum berfungsi mengatur, memberi batasan tingkah laku manusia agar sesuai dan tidak menyimpang dari norma-norma di masyarakat, seperti halnya melindungi masyarakat dari kejahatan atau tindak pidana.

Kejahatan merupakan suatu gejala yang buruk, serta memiliki beragam sebab, Dalam ilmu kriminologi, dikenal adanya sebab-sebab orang melakukan kejahatan, seperti: memang adanya bakat pada diri seseorang untuk melakukan kejahatan, atau karena pengaruh dari lingkungan masyarakat, dan adanya dorongan untuk melakukan kejahatan dikarenakan tidak meratanya tatanan kehidupan dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Berbagai tindak pidana semakin bertambah jumlah maupun jenisnya seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, salah satunya adalah pencurian yang merupakan tindak pidana mengambil harta milik orang lain dengan tidak ada hak untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan pemiliknya. Dalam (kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHP pasal 362 disebutkan bahwa: "*Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan*

---

<sup>1</sup> Mulya W. Kusuma, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan* (Jakarta: Amico, 1992), 16

*maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah".*

Suatu tindak pidana dapat dilakukan tuntutan hukum apabila memenuhi unsur kesalahan. Unsur kesalahan terdiri dari kesalahan karena kesengajaan (*dolus*) dan kesalahan karena kelalaian (*culpa*), sehingga sebuah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian tetap dapat diadili.

Untuk melakukan suatu hukum dengan adil harus sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana, yang mana dalam hukum acara itu akan dijelaskan prosedur agar dapat melakukan tuntutan, penyidikan, dakwaan ataupun putusan. Dalam menangani suatu perkara dikenal dengan 3 (tiga) pemeriksaan. Pertama, pemeriksaan biasa, kedua pemeriksaan singkat, dan yang ketiga pemeriksaan cepat, pemeriksaan cepat dibagi menjadi dua pemeriksaan tindak pidana ringan dan tindak pidana lalu lintas.

Proses Pemeriksaan yang masuk ke pengadilan harus melalui penegak hukum, mulai dari pihak kepolisian yang diberi wewenang undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tersangka.<sup>2</sup> Setelah dilakukan penyidikan, status tersangka akan berubah menjadi terdakwa,<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Menurut pasal 1 point yang ke 14 KUHAP ,tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana

<sup>3</sup> Menurut pasal 1 point yang ke 15 KUHAP ,terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang pengadilan dan dilakukan penahanan apabila yang dilanggar itu adalah bukan tindak pidana ringan dan bukan tindak pidana lalu lintas.

jika penuntut umum/jaksa membuat dakwaan. Status dakwaan akan berubah menjadi tersangka<sup>4</sup> bila sudah mengalami proses persidangan yang dilakukan oleh hakim dan dijatuhi hukuman.

Dalam tindak pidana pencurian yang mendasar ada 3 yaitu; pertama, tindak pidana pencurian yang ada pemberatannya yang dikenai dengan pasal 363. Kedua, tindak pidana pencurian biasa yang dikenai pasal 362 dan yang ketiga, tindak pidana pencurian ringan yang dikenai dengan pasal 364, jika nilai barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.<sup>5</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menyebutkan bahwa;

1. *Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 diatas*
2. *Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari RP. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.*
3. *Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.*<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dan adanya keadaan yang menjurus kepada dugaan yang patut bahwa tersangkalah yang berbuat perbuatan tindak pidana.

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Siliten) didalam KUHP* (jakarta: Sinar Grafika, 2011),106

<sup>6</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012),2

Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung ini, dapat menjadi jembatan bagi para hakim, sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi pemenuhan rasa keadilan atas tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat kecil, dimana nilai barang yang menjadi objek kejahatan tergolong relatif kecil sesuai dengan bobot tindak pidananya.

Peraturan Mahkamah Agung ini ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh ditengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien, mengingat prosedur penanganan perkara di pengadilan dilakukan dengan mempergunakan mekanisme acara pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat dibagi menjadi dua yaitu; pemeriksaan tindak pidana ringan dan pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Tindak pidana termasuk delik yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak- banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.<sup>7</sup>

Terhadap tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2012 proses pemeriksaannya dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat, seperti yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Itu artinya, tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 1

---

<sup>7</sup> Ibid., 246

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut terhadap pelakunya tidak dilakukan penahanan.

Perkara dengan acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan itu tidak dihadiri oleh penuntut umum. Terdakwanya beserta barang bukti, saksi ahli dan atau juru bahasa langsung dihadapkan ke sidang pengadilan. Pengadilan negeri mengadili dengan hakim tunggal dan putusannya tidak bisa dimintakan banding, kecuali apabila putusannya itu menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa, dalam hal itulah maka terdakwa dapat mohon banding.<sup>8</sup>

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah merubah batasan dalam perkara-perkara Tindak Pidana Ringan yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga mengatur tentang nominal uang terhadap pemberlakuan Pidana Denda, yang mana nominal tersebut dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali, kecuali terhadap Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) KUHP.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, terdapat salah satu putusan yang menarik untuk dianalisis, yaitu Putusan PN Sidoarjo

---

<sup>8</sup> M Karjadi dan R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bandung: Karya Nusantaara, 1983), 183

NOMOR:86/PID.B/2013/PN, bahwa yang bernama Rudi Hermanto (21 Tahun) mengambil 1 (satu) buah helm yang bertuliskan TOD warna pink, namun perbuatan terdakwa diketahui M Hidayah Security Giant yang sedang berpatroli di tempat parkir Giant. Perkara tersebut didakwakan oleh penuntut umum dengan Pasal 362 KUHP. Setelah persidangan terdakwa Rudi Hermanto menjadi terpidana dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dengan adanya penahanan selama 1 (satu) bulan sejak Tanggal 09 Desember 2012 sampai dengan 28 Desember 2012 diRUTAN kepolisian Sektor Waru<sup>10</sup>.

Putusan tersebut berbeda dengan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang tindak pidana ringan, ketua Pengadilan yang seharusnya segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP,<sup>11</sup> tetapi dalam kasus Rudi Hermanto, yang nilai pencuriannya masih dikategorikan ringan, hakim tidak memakai proses pemeriksaan cepat melainkan proses pemeriksaan biasa. Padahal dalam asas hukum acara dikenal dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Dalam agama Islam, hukum bertujuan menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan umat, sehingga akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Islam melindungi hak

---

<sup>10</sup>Putusan,NOMOR;86/PID,B/2013.sda,4

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 223

milik kaum muslim tidak terkecuali harta benda. Aturan aturan yang berkenaan dengan publik dalam Islam dikenal dengan istilah *jināyah* (hukum pidana Islam) yang didalamnya termuat secara jelas perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta hukumannya.

Di antara peraturan yang telah ditegaskan Allah Swt demi kemaslahatan seluruh manusia adalah larangan mencuri, yang diberi sanksi tegas dengan hukuman potong tangan bagi pelakunya. Allah Azza Wa Jalla menegaskan, dalam Al-Qur-an surat Al-Maidah ayat 38;

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

*38. laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*<sup>12</sup>

Islam membagi tindak pidana pencurian menjadi dua, yang pertama pencurian ringan, bahwa dalam pencurian itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa persetujuannya. Yang kedua, pencurian berat, pengambilan tersebut dilakukan dengan sepengetahuan pemilik harta tetapi tanpa kerelaannya, disamping itu ada unsur kekerasan<sup>13</sup>.

Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qodir Audah adalah sebagai berikut;

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah Indonesia* (Surabaya: Duta Ilmu, 2009), 152

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta : Sinar Grafika ,2005), 82

فَأَمَّا السَّرْقَةُ الصُّغْرَىٰ فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ خُفْيَةً أَيْ عَلَىٰ سَبِيلِ الْإِسْتِخْفَاءِ

*Pencurian ringan adalah pengambilan harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi<sup>14</sup>*

أَمَّا السَّرْقَةُ الْكُبْرَىٰ فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ عَلَىٰ سَبِيلِ الْمُعَا لَبَةِ

*Adapun pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara kekerasan<sup>15</sup>*

Tindak pencurian dalam *fiqh jināyah* (hukum Islam) baru dikenakan hukuman bagi pelakunya, apabila barang yang dicuri itu mencapai nisab pencurian. Ketentuan ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, yang diriwayatkan Imam Ahmad, Muslim, Nasai'i, dan Ibnu Majjah bahwa Rasulullah SAW bersabda;

لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

*Tangan pencuri tidak dipotong kecuali dalam pencurian seperempat dinar keatas.*

Jumhur Ulama sepakat bahwa pencurian yang dikenai had potong tangan adalah pencurian harta yang telah mencapai nisabnya, akan tetapi

<sup>14</sup> Abd Al-Qodir Audah, *At Tasyrī' Al – Jinā' Al-Islamī, Juz II* (Beirut: Dar Al Kitab Al-Arabi.t.t),512

<sup>15</sup> Ibid, 512

mereka berbeda pendapat tentang batasan nisabnya adalah 1 dinar atau 10 dirham.<sup>16</sup>

Hakim dalam peradilan hukum acara Islam mempunyai pedoman dalam memutuskan suatu perkara, hukum yang diucapkan oleh hakim yang menunjukkan keharusan orang yang terhukum memenuhi sesuatu hak untuk pihak pendakwa, maka yang diucapkan hakim yang menjadi putusan. Baik dia seorang *mujtahid* maupun seorang *muqallid* ataupun dia seorang yang diperintah memutuskan perkara dengan undang-undang yang sudah ditentukan atau mazhab yang sudah ditetapkan, putusan hakim bisa dengan perkataan dan bisa dengan perbuatan.<sup>17</sup>

Dalil-dalil yang membolehkan mengubah putusan dan tempatnya diantaranya dalil yang menunjukkan bahwa para *fuqahā'* telah mengenal proses yang ditempuh untuk menyalahkan sesuatu putusan. Diantaranya apabila berlawanan dengan *ijma'*, apabila berlawanan dengan kaidah-kaidah *kulliyah*, apabila berlawanan dengan nash *ajali* (nash yang jelas), dan apabila berlawanan dengan *qiyās*.<sup>18</sup>

Hakim mempunyai kewenangan untuk menyimpangi ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang telah ketinggalan zaman sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan mencakup

---

<sup>16</sup> Enceng Arif Faizah dan Jaih Mubarrok, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Bani Quraisy, 2004), 147

<sup>17</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 61

<sup>18</sup> Ibid., 67

pertimbangan hukumnya secara jelas dan tajam dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan hukum.<sup>19</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik membahas judul “Tinjauan Fikih *Murāfā’at* atas Implementasi Peraturan Mahkamah Agung no 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap putusan PN Sidoarjo NOMOR;86/PID,B/2013/PN.Sda”

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012, serta dasar yuridis yang digunakan oleh hakim untuk penjatuhan vonis terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang objek kerugiannya dibawah Rp. 2.500.000,00.

## **B. Identifikasi dan Pembatasan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagaimana berikut:

1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP terhadap putusan.
2. Hukum acara dalam melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung no 2 Tahun 2012.

---

<sup>19</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Yurisprudensi* (Jakarta: Kencana, 2008), 9

3. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan PN Sidoarjo NOMOR;86/PID,B/2013 tentang pencurian helm TOD.
4. Dasar hukum hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang tindak pidana pencurian.
5. Hukum acara Islam (*fiqh Murāfa'at*) dalam mengadili tindak pidana pencurian.
6. *Fiqh jināyah* yang membahas tentang hukuman pencurian dan unsur-unsur pencurian.

#### **C. Rumusan masalah**

1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2012 tentang penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP terhadap putusan di PN Sidoarjo?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Acara Islam (*fiqh Murāfa'at*) atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2012 tentang penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP terhadap putusan di PN Sidoarjo?

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka pada dasarnya adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini

tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.<sup>20</sup>

1. Skripsi yang ditulis oleh Fiki Inayah, yang berjudul Analisis Yuridis terhadap Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP Prespektif *Siyāṣah Syar'īyyah*. Berdasarkan kesimpulannya pembahasan skripsi ini membahas dari sudut pandang hirarki perundang-undang pasal 7 dan 8 UU No 12 tahun 2011 memberikan wewenang terhadap PERMA sebagai salah satu perundang-undangan yang mengikat akan tetapi dalam sisi penerapannya PERMA masi relatif baru dan dianggap rancu karna isi dalam PERMA dianggap mengubah isi dari KUHP dan yang kedua prespektif *Siyāṣah Syar'īyyah*. Prinsip-prinsipnya dalam hal ini elemen utama adalah hukuman implementasi *ta'zīr* yang tidak dapat ditinggalkan terhadap PERMA No 2 tahun 2012<sup>21</sup>.
2. Skripsi yang ditulis oleh Arizzal Iftahul Haq, Yang berjudul Studi Komparasi antara Konsep *Sariqah* dalam Konsep *Fiqh Jināyah* dengan Pencurian dalam Pasal 364 KUHP dan PERMA No 2 Tahun 2012 tentang Sanksi Pidana Pencurian Ringan. Berdasarkan kesimpulannya, pembahasan skripsi ini

---

<sup>20</sup> Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Pctunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 8

<sup>21</sup> Fikih inayah, “Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP prespektif siyasah syar’iyyah” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2012), 68

menyimpulkan bahwa dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (KUHP) dan PERMA, ketiganya memiliki konsep keadilan yang profesional, saling diklasifikasi (dirinci) tentang perbuatan pencurian itu yang dilakukan, beserta hukuman yang berbeda-beda. Dalam skripsi Arrizal Iftahul Haq itu lebih jelasnya membahas tentang hukum *materiilnya*, sedangkan skripsi ini membahas hukum *formiilnya* yaitu proses yang dibutuhkan dalam hukum acara pidana untuk mendapat keadilan yang baik.<sup>22</sup>

Adapun penelitian dalam skripsi ini, akan terfokus kepada Tinjauan *Fikih Murāfa'at* terhadap Tindak Pidana Pencurian Helm TOD (Studi Putusan PN Sidoarjo NOMOR;86/PID,B/2013) yang menjadi pokok pembahasan adalah, hukum acara pidana dalam persidangan di PN Sidoarjo, baik prespektif hukum acara positif maupun *Fikih Murāfa'at*, dan penerapan PERMA No 2 Tahun 2012 untuk memutuskan suatu tindak pencurian helm merk TOD yang dikenakan pasal 362 KUHP di PN Sidoarjo.

---

<sup>22</sup> Arrizal Iftahul Haq, "Studi komparasi Antara Konsep Sariqah Dalam Konsep Fiqh Jinayah Dengan Pencurian dalam pasal 364 KUHP dan Perma No 2 tahun 2012 tentang saksi pidana pencurian ringan", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 2012), 63

### **E. Tujuan penelitian**

1. Agar mengetahui tentang implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP terhadap putusan PN Sidoarjo.
2. Agar mengetahui tentang hukum acara Islam (*fikih Murāfa'at*) atas Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP terhadap putusan PN Sidoarjo.

### **F. Kegunaan hasil penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek yaitu;

#### **1. Manfaat teoritis**

Aspek *teoritis*, dapat memperluas ilmu pengetahuan tentang hukum acara pidana dan penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2012 tentang Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP terhadap pencurian helm TOD yang nilai barangnya masih dibawah 2.500.000.00

#### **2. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam rangka pertimbangan hakim (penegak hukum) untuk menimbang dan memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya.

## G. Definisi operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan tidak terjadi kesalah fahaman di dalam memahami maksud ataupun arti dari judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut;

- a) *Fikih Murāfa'at* adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana *materiil* atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara mengajukan sesuatu perkara di depan persidangan, serta bagaimana cara hakim memberikan putusan yang diberlakukan dalam hukum Islam<sup>23</sup>.
- b) Implementasi PERMA No 2 tahun 2012 adalah penerapan, penggunaan, pelaksanaan, berupa produk hukum atau peraturan yang tertulis yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- c) Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.<sup>24</sup>
- d) Denda dalam KUHP yaitu merupakan hukuman yang harus dibayar oleh terpidana.
- e) Putusan yaitu penjatuhan hukuman kepada terdakwa yang didasarkan kepada keadilan dan prikemusiaan<sup>25</sup> yang dimaksud dalam skripsi itu adalah putusan Nomor:86/PID.B/2013/Sda.

---

<sup>23</sup> Soedarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) , 246

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*..... 225

<sup>25</sup> *Ibid*,287

## H. Metode penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut;

### 1. Data yang dikumpulkan

- a) Undang-undang yang berkaitan langsung dengan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012.
- b) Hal-hal mengenai implementasi hukum acara yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012.
- c) Pendapat ulama' yang membahas hukum acara dan *fiqh Murāfa'at* (hukum acara Islam)

### 2. Sumber data

- a) Bahan hukum primer
  - 1) Putusan Pengadilan Negeri Nomor:86/Pid.B/2012/PN.sda
  - 2) Hakim pengadilan Negeri Sidoarjo
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - 5) Peraturan Mahkamah Agung no 2 tahun 2012.
- b) Bahan hukum sekunder
  - 1) Al-Qur'an Al-Karim dan *As- Sunnah*
  - 2) Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

- 3) Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- 4) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- 5) Enceng Arif Faizah Dan Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jināyah (Asas Hukum Pidana Islam)* (Bandung; Bani Quraisy, 2004)
- 6) Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Yurisprudensi* (Jakarta: Kencana, 2008),
- 7) Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999)
- 8) Moeljatno, *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- 9) M Karjadi dan R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Bandung: karya nusantara,1983)
- 10) Audah Abd Al-Qodir, Abd Al-Qodir Audah, *At Tasyrī' Al – Jinaī Al-Islāmī, Juz II* (Beirut: Dar Al Kitab Al-Arabi.t.t),

c) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan dua cara, agar data yang diperoleh *valid*, berikut ini adalah tekniknya:

- 1) Studi kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau

tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.<sup>26</sup> Dalam skripsi ini peneliti membaca dan mempelajari literatur tindak pidana pencurian dengan hukumannya.

- 2) Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti, dokumen, peraturan-peraturan, berkas putusan PN Sidoarjo dan sebagainya.<sup>27</sup>

d) Teknik pengelolaan data.

Setelah data berhasil dikumpulkan kemudian dilakukan pengelolaan data dengan menggunakan metode sebagai berikut;

- 1) *Editing* yaitu memeriksa kembali data-data secara cermat tentang kelengkapan, relevansi serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang dihimpun berkaitan dengan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP
- 2) *Organizing* yaitu; menyusun dan merinci bahan untuk dijadikan struktur deskripsi
- 3) *Analizing* yaitu; melakukan deskriptif analisis.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 21.

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* ( Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 158.

e) Teknik Analisis Data

Deskriptif analisis yaitu menggambarkan data yang diperoleh penulis yang berkaitan dengan objek penelitian berupa implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Tingan dan Jumlah Benda dalam KUHP.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris,<sup>28</sup> yaitu penulis mencari data dari PN Sidoarjo terhadap Putusan NOMOR;86/PID,B/2013.Sda untuk mendapatkan data primer sebagai data yang akan dipaparkan deskripsi ini dan akan dianalisis untuk mengetahui dasar putusan PN Sidoarjo.

**I. Sistematika Pembahasan**

Agar skripsi ini mudah dipahami serta mudah dijangkau isinya maka penulis mencantumkan sistematika pembahasan yang menggambarkan alur logis dari pembahasan skripsi ini meliputi;

Bab Pertama : Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran tentang skripsi, yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>28</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia,1999), 24

Bab Kedua : Bab ini memuat Hukum Acara Islam (*Fikih murāf'at*) dan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Bab Ketiga :Bab ini memuat Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor:86/PID.B/2013/PN.Sda tentang Pencurian helm TOD.

Bab Keempat : Bab ini memuat analisis tentang implementasi peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2012 tentang tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP terhadap putusan di PN Sidoarjo, dan tinjauan hukum acara Islam (*fikih Murāfa'at* ) atas peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2012 tentang tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP terhadap putusan di PN Sidoarjo.

BAb Kelima : Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran